

TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLAWANAN PIHAK KETIGA (KREDITUR) TERHADAP PERAMPASAN OBJEK PEMBIAYAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



Dibuat Oleh

ADAM EFENDI
NPM 181021063

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adam Efendi
NPM : 181021063
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Koto Pudung, 11 Desember 1977
Alamat Rumah : Jl. Asrama Polisi Polres Inhu
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (Kreditor) Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Februari 2020

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUNAN RANGKAI
TGL
5DC76ACF571608937
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Yang menyatakan

Adam Efendi
NPM 181021063



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 360/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Adam Efendi
NPM : 181021063
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 11 Maret 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417


HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Adam Efendi
NPM : 181021063
Bidang kajian Utama : Hukum Bisnis
Pembimbing I : Prof. Dr. Thamrin S., S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (Kreditur) Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembim bing II	Pembim bing I
1.	10/11/2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Lengkapi tesis dengan:<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Kata Pengantar- Daftar Isi- Rumusan masalah		
2.	15/11/2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Metode penelitian- Fokuskan pada permasalahannya- Tambah kutipan		
3.	21/11/2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none">- Bab III- Lampirkan daftar wawancara- Sumber kutipan di Bab III dipertegas- Masukkan teorinya- Tambahkan jurnal pembimbing dan literatur- Kesimpulan		

4.	28/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan dan Saran - Daftar pustaka ditambah - ACC dapat diteruskan ke Pembimbing I 		
5.	02/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Masukkan data permasalahan pokok - Lakukan analisis datanya - Bab II sumber pengutipan 		
6.	13/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab III - Perhatikan tata cara penulisan - Sajian data berupa wawancara agar dimasukkan 		
7.	15/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan dan saran - Abstrak kata pengantar - Lampirkan daftar wawancara 		
8.	19/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACC dapat diperbanyak dan di ujiankan 		✓

Pekanbaru, Desember 2019

Mengetahui :
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kahrudin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

T E S I S

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLAWANAN PIHAK KETIGA (KREDITUR) TERHADAP PERAMPASAN OBJEK PEMBIAYAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

NAMA : ADAM EFENDI
NOMOR MAHASISWA : 181021063
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 19 Desember 2019

Prof. Dr. THAMRIN S., S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : 28 November 2019

Dr. ROSYIDI HAMZAH., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr. H. EFENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 422/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 228/M/2001
 - c. Nomor : 102/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/1/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Nama : **ADAM EFENDI**
N P M : **181021063**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLAWANAN PIHAK KETIGA (KREDITUR) TERHADAP PERAMPASAN OBJEK PEMBIAYAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM SALAH SATU KASUS PIDANA NARKOTIKA"**
 2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 31 Juli 2019

Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS


ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLAWANAN PIHAK KETIGA (KREDITUR) TERHADAP PERAMPASAN OBJEK PEMBIAYAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

NAMA : ADAM EFENDI
NOMOR MAHASISWA : 181021063
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 April 2020
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI


Ketua


Prof. Dr. Thamrin S., S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H

Anggota


Dr. Admiral., S.H., M.H

Anggota


Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

ABSTRAK

Perlawanan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah PT BCA Finance selaku Kreditur sebagai akibat dari bunyi putusan “kendaraan dirampas untuk Negara” tersebut adalah sebesar Rp. 442.729.308,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).Adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Suparto selaku Konsumen. Jadi disini penulis merasa bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab adalah penulisan tesis ini diantaranya : Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika, serta Kedudukan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Hasil Sitaan Tindak Pidana Narkotika Yang Merupakan Hak Pihak Ketiga.

Jenis penelitian ini adalah *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika bahwa adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena pihak pelawan tidak setuju dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan yang telah menyita 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang menjadi barang jaminan atau objek pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku sebagai konsumen dengan pihak PT. BCA Finance selaku kreditur.

Kedudukan objek pembiayaan sebagai barang bukti hasil sitaan tindak pidana narkotika yang merupakan hak pihak ketiga bahwa objek pembiayaan merupakan hak milik dari pihak ketiga atau pelawan dalam hal ini adalah pihak PT. BCA Finance selaku kreditur dan pihak kejaksaan sama sekali tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang digunakan pelaku sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka dari itu penyitaan dan perampasan yang dilakukan lewat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak mempunyai kekuatan eksekusitorial, karena masih ada kepentingan dari pihak pelawan yaitu pihak ketiga terhadap obyek pembiayaan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika

Kata kunci: Perlawanan Pihak Ketiga-Perampasan Objek Pembiayaan-Kasus Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

Third Party Resistance in this case is PT BCA Finance as a Creditor as a result of the sound of the decision "vehicle seized for the State" amounting to Rp. 442,729,308, - (four hundred forty two million seven hundred twenty nine thousand three hundred and eight rupiah). There are parties injured due to the confiscation carried out by the Pekanbaru District Prosecutor's Office against fiduciary security objects in the form of 1 (one) unit of Mitsubishi Pajero Mitsubishi Sport Dakar 4X2 in white color, which is considered as a result of Narcotics crime committed by Suparto as a Consumer. So here the authors feel that this matter is a consideration by the Pekanbaru District Attorney's Office regarding the object or items which are confiscated, so that no other party will be harmed by the confiscation.

Based on the background above, the problem that will be answered is the writing of this thesis, including: Resistance of Third Parties to Deprivation of Financing Objects as Evidence in Narcotics Crime Cases, and Position of Financing Objects as Evidence of Confiscated Narcotics Act Results as a Third Party Right .

This type of research is an observational survey by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, when viewed from its nature, then this research is descriptive in nature, research that explains in clear and detailed sentence form.

Resistance of a third party against the appropriation of financing objects as evidence in a narcotics crime case that there is resistance by a third party, because the contrarian does not agree with the confiscation carried out by the Prosecutor's Office who has confiscated 1 (one) unit of the Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 white color which becomes collateral or object of financing carried out by the perpetrator as a consumer with PT. BCA Finance as a creditor. The position of the object of financing as evidence of confiscation of narcotics crime which is the right of a third party that the object of financing is the property of a third party or contender in this case is PT. BCA Finance as the creditor and prosecutor does not have the right to 1 (one) unit of the white Mitsubishi Dajero Sport Dakar 4X2 used by the perpetrator as a suggestion to commit narcotics crime, therefore confiscation and seizure carried out through the decision of the Pekanbaru District Court absolutely have no executive power, because there are still interests of the opposing party, namely a third party to the object of financing used by the offender in committing a narcotic crime

Keywords: Third Party Resistance - Expropriation of Object of Financing - Narcotics Criminal Case

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (Kreditur) Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri dan anak-anak penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu

juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Prof. Dr. Thamrin S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga

kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Bisnis yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 15 Februari 2020

Adam Efendi
NPM 181021063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	35
1. Pengertian.....	35
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	37
3. Asas-asas Perjanjian.....	41
4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	46
1. Pengertian dan Sejarah Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	46
2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia.....	46
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	48
	51

C.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	53
1.	Pengertian.....	53
2.	Macam-macam Wanprestasi	58
3.	Wujud Wanprestasi.....	60
4.	Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	60
D.	Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Barang Bukti.....	63
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	73
B.	Kedudukan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Hasil Sitaan Tindak Pidana Narkotika Yang Merupakan Hak Pihak Ketiga.....	95
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran.....	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	LAMPIRAN.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senangtiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia.¹

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus Narkotika diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 2

pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif. Bagaimana pengaturan barang bukti hasil kejahatan yang berlaku selama ini? Pertama tentu kejelasan atas kewenangan hukum terhadap barang atau benda sitaan. Pasal 10 KUHPidana menjelaskan bahwa barang sitaan atau benda sitaan sebagai benda sitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu.

Dalam proses penanganan suatu perkara pada sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, barang bukti menjadi salah satu komponen yang pasti melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai duduk permasalahan suatu perkara / tindak pidana. Sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat berjalan dan dapat mendekati kebenaran materiil tanpa hadirnya barang bukti. Para hamba hukum dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pasti akan menyertakan barang bukti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengungkapan dan penyelesaian suatu tindak pidana. Dengan kata lain, akan menjadi masalah besar apabila ada dugaan tindak pidana dan dilanjutkan proses peradilannya, namun tidak disertai dengan adanya barang bukti. Untuk memperoleh barang bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana, berbagai strategi dan metode dapat dilakukan oleh Penyidik, antara lain melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), penyerahan sukarela oleh para saksi atau pihak lain dan sebagainya. Apabila berbagai macam cara telah ditempuh oleh Penyidik, namun tetap tidak mendapatkan barang bukti, terkadang upaya paksa menjadi ikhtiar terakhir oleh Penyidik untuk mendapatkannya yakni melalui tindakan

penyitaan. Kejelian Penyidik dan Penuntut Umum untuk memilah dan memilih benda/barang mana yang akan dijadikan barang bukti dalam proses penyitaan dan prapenuntutan, juga bagaimana cara mengamankan barang bukti menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan dalam proses penyitaan. Termasuk menjaga nilai (*value*) suatu barang bukti agar tidak menjadi *under value*. Hal demikian juga berlaku terhadap barang bukti/benda sitaan dan barang rampasan dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang.

Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana.

Menurut Darwin Prinst bahwa pengertian Penyitaan terhadap barang bukti sitaan yaitu :Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.²

Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, diatur dalam ketentuan KUHAP

² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, djambatan, Jakarta, 1998, hal. 69

khususnya dalam Pasal 1 angka 16 tertulis bahwa :Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan pengertian di atas, nampak bahwa penyitaan barang bukti sitaan dilakukan hanya dalam hal kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan, sesuatu benda atau barang dapat disita dan dikuasai oleh orang lain atau pihak lain untuk sementara waktu. Jadi penyitaan (*beslagneming*) merupakan cara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang bukti sitaan baik itu barang milik tersangka/ terdakwa ataupun barang bukti sitaan hasil kejahatan.

Selanjutnya harus dibedakan antara penyitaan terhadap barang bukti sitaan dan perampasan (*verbeurdverklaring*). Perampasan diartikan bahwa benda atau barang tersebut diambil alih dari pemiliknya dengan tujuan untuk mencabut status hak milik atas barang itu untuk kemudian digunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau untuk di rusak hingga tidak dapat lagi dipergunakan.

Menurut Amiruddin bahwa perbedaan antara penyitaan dan perampasan yaitu : Penyitaan adalah bahwa untuk sementara milik seseorang dilepaskan dari pemiliknya untuk keperluan pembuktian dan lain daripada itu hak milik tidak terlepas dari si pemiliknya; akibat hukumnya adalah dapat dirampas atau dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan perampasan adalah hanya dapat dinyatakan oleh hakim dalam putusannya; akibat hukumnya adalah milik barang itu disampaikan atau diambil alih oleh negara. Dengan kata lain bahwa penyitaan

harus mengandung makna bahwa penguasaan terhadap benda tersebut adalah bersifat sementara yang berarti bahwa kemudian apabila sudah tidak dipergunakan lagi, maka akan dikembalikan kepada yang berhak akan tetapi perampasan ini bukan untuk sementara melainkan pihak yang berwenang mencabut hak milik atas benda itu untuk selama-lamanya.³

Pada umumnya tindakan penyitaan terhadap barang bukti dihubungkan dengan tindakan perampasan sebagai bentuk pidana tambahan dalam suatu proses peradilan pidana. Penyitaan sebagaimana telah ditentukan juga berhubungan dengan masalah barang bukti sebagai benda yang disita oleh negara dalam kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 KUHP :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hak-hak yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menurut Andi Hamzah tentang barang bukti atau benda yang dapat disita yaitu : Barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja telah dipergunakan untuk melakukan

³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 27

kejahatan⁴. Di samping itu secara rinci mengenai benda yang dapat disita dalam rangka suatu penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 39 KUHPA ditentukan bahwa denda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi suatu proses penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa barang yang dapat disita yaitu benda yang dapat dianggap ataupun dapat dipakai untuk mengungkap dan mendapatkan kebenaran, juga secara langsung memperluas pejabat yang memiliki kewenangan dalam penyitaan.

Menurut Ratna Nurul Afiah mengatakan bahwa dalam praktek tentang benda sitaan yang diproses dari suatu tindak pidana yaitu ⁵:

1. Barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti barang-barang yang dicuri atau digelapkan, atau yang didapat melalui suatu penipuan;
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah hasil perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti uang logam atau uang kertas yang dibuat oleh terdakwa

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 2014, hal. 112

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hal. 23

- dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen seperti suatu tulisan palsu;
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh, atau menganiaya orang, seperti suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang pada dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukan pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai dalam mencetak (membuat) uang palsu;
 4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau mengentengkan (meringankan) kesalahan terdakwa seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana atau suatu barang yang terlihat tanda pernah dipegang oleh pelaku kejahatan dengan jarinya.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah pegunungan tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda empat (mobil).⁶

Guna memenuhi kebutuhan ditengah-ditengah kehidupan masyarakat sering dijumpai banyaknya pelaksanaan perjanjian, dan salah satunya adalah bentuk perjanjian kredit kendaraan bermotor. Perjanjian kredit adalah persetujuan

⁶Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta. Sistem Transportasi, 1997, Gunadarma, Jakarta, 2002, hal. 2

dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah dijanjikan. dimana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati, sampai dengan berakhirnya pembayaran kredit tersebut dan begitu juga dengan kreditur, berkewajiban memberikan apa yang menjadi hak dari debitur yaitu fidusia (BPKB) kendaraan dari pelunasan pembayaran kredit kendaraan yang telah dijaminan kepada kreditur selama ini.⁷ Namun tidakm semua perjanjian kredit tersebut berjalan dengan mulus/semestinya, banyak konsumen yang pada awalnya beritikad baik untuk membayar angsuran kendaraan tiap bulannya, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen, akhirnya menjadi sengketa dikemudian hari. Para konsumen tersebut tidak mampu membayar angsuran kreditnya, dan sudah sepantasnya dikatakan pihak yang tidak memiliki itikad baik atau mengikari prestasinya dalam pemenuhan perjanjian pembiayaan konsumen.

Seperti contoh kasus yang penulis teliti berikut ini, dimana konsumen (Suripto) melakukan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai debitur dan PT BCA Finance sebagai krediturnya dengan objek perjanjiannya adalah 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan besar angsuran setiap bulannya adalah Rp. 16.652.200,- (enam belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayarkan konsumen kepada kreditur setiap bulannya sebanyak 24 (dua puluh empat) kali setiap tanggal 12 (dua belas) tiap bulannya. Perjanjian tersebut tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dengan nomor

⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 5

112 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Sugiono Harianto, yang merupakan Notaris di Pekanbaru dan juga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W4.00016482.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka dari itu atas Kendaraan sah dan menjadi objek jaminan fidusia dimana konsumen sebagai Pemberi Fidusia telah melepaskan haknya atas Kendaraan kepada PT BCA Finance (Kreditur) sebagai Penerima Fidusia sehingga dalam hal ini diartikan PT BCA Finance (Kreditur) adalah pemilik sah atas Kendaraan selama tidak terselesaikannya kewajiban Konsumen terhadap PT BCA Finance (Kreditur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Itikad baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun Konsumen dalam perjanjian ini sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa konsumen sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PT BCA Finance (Kreditur), semenjak menerima pengalihan kendaraan dari pihak PT BCA Finance (Kreditur) kepada konsumen, dan hal tersebut sungguh sangat mengakibatkan kerugian terhadap PT BCA Finance (Kreditur).

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT BCA Finance (Kreditur) dengan Suropto selaku konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor roda empat (mobil) karena tidak adanya pemenuhan prestasi dalam hal pembayaran angsuran, dimana konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada

kreditur tersebut, dikarenakan konsumen menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba dan kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang teregister dalam perkara No. 551/PID.SUS/2017/PN.PBR. Adapun yang menjadi persoalan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kreditur ini, dan juga sebagai alasan ketertarikan penulis dalam meneliti ini adalah dirampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan No. Pol. BM 500 SK atas nama Suripto. Adapun alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan putusan ini, dikarenakan bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana Narkoba dan wajib dilelang dan hasilnya pelelangan tersebut dikembalikan kepada Negara.

PT BCA Finance selaku Kreditur, sangat dirugikan atas tindakan perampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, karena bagaimanapun 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih tersebut dalam masa kredit dan hak sepenuhnya adalah milik dari PT BCA Finance selaku Kreditur dan bagaimanapun pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang diperjanjikan atau yang masih ada hubungannya dengan pihak lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 101 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama” Dapat dikatakan

sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tepat dan dibenarkan untuk mengajukan keberatan atas Kendaraan yang dirampas untuk Negara.

Besarnya kerugian yang diderita oleh PT BCA Finance selaku Kreditur dan juga sebagai pihak ketigas sebagai akibat dari bunyi putusan “kendaraan dirampas untuk Negara” tersebut adalah sebesar Rp. 442.729.308,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah). Besarnya kerugian tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Suparto sebagai konsumen dengan PT BCA Finance selaku Kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut karena adanya pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Suparto selaku Konsumen. Jadi disini penulis merasa bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap benda atau barang yang menjadi sitaannya, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan tersebut. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (Kreditur) Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimanakah Kedudukan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Hasil Sitaan Tindak Pidana Narkotika Yang Merupakan Hak Pihak Ketiga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Hasil Sitaan Tindak Pidana Narkotika Yang Merupakan Hak Pihak Ketiga. Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
 1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana Narkotika.

2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).⁸

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁹

⁸ Romli Atmamasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.¹⁰

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai

¹⁰*Ibid*, hal. 69

kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹¹

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹³

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jaditujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

¹² Sudarto, *Op.Cit*, hal. 60

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.¹⁴

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).¹⁵

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.¹⁶

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus

¹⁴R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).¹⁷

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.¹⁸

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).¹⁹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.²⁰

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal. 172

¹⁹Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

²⁰ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 28

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.²¹

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara.²² Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat.²³ Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam

²¹Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.12

²²Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 37

²³ Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.²⁴

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:²⁵

- a. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 173-174

²⁵ *Ibid*, hal. 15

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara”. Mengingat pembicaraan disini dalam perspektif hukum, maka tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.²⁷ Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁸

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

²⁶ *Ibid*, hal. 10

²⁷ Eka Saputra, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Jumrah Bagan Siapiapi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hal. 3

²⁸ *Ibid*, hal. 10

subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengadakan kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.²⁹

Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti, tuntutan akan keadilan dan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan

²⁹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bangsa Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 3

tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.³⁰ Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:³¹

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum

³⁰Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204

³¹ *Ibid*, hal. 97

tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin *the supremestate of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara

murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.³²

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua Hukum Perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan pribadi seperti dalam pengertian hukum perdata di atas, melainkan karena perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. Pengertian Hukum Perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab UU Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan Pengertian Hukum Perdata tidak tertulis yaitu hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.³³

Secara umum kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau satu pihak yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan (*winderving*). Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Gugatan Perdata. Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salahsatu pihak.

³² Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Cetakan I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 159

³³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hal. 3

Karena dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.³⁴

Pasal 1365 KUHPerdara telah mengakomodasi ketentuan tersebut, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah:³⁵

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya kerugian;
- e. Adanya hubungan sebab- akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan, namun tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Mengenai dasar hukum dalam ganti kerugian dapat ditemukan dalam Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada umumnya kerugian dapat dibedakan atas:³⁶

³⁴ Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdara*, Medan: FH USU, 2004, hal. 2

³⁵ Dadang Sukandar, "Gugatan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum", tersedia di <http://www.google.com.>, diakses tanggal 02 April 2019

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2002, hal. 52

- a. Kerugian material, yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan wajar jika ganti ruginya berwujud uang;
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak berwujud dan besarnya kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.

Tentang kerugian ini, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kerugian terdiri dari:

- a. Kerugian yang bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*);
- b. Kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan

3. Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja penerapannya tidak mudah dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice”, pada dasarnya memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu³⁷;

- (1) Secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (justness),
- (2) Sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan sanksi atau hukuman (judicature), dan

³⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 239

- (3) Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*).

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Oleh karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum yaitu untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan

untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajiban (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan.

Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang judul penelitian. Adapun batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perlawanan Pihak Ketiga diatur dalam Buku I. titel 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk *Raad van Justitie dan Hooggerechtshof* (Pasal 378 - 384). Pokoknya, ialah bahwa orang ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak. Sudikno Mertokusumo memberi definisi atas *derden verzet* sebagai berikut: Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.³⁸
2. Pembiayaan konsumen menurut keputusan Presiden No.16 tahun 1988, perusahaan pembiayaan konsumen atau *Costumer finance company* adalah badan usaha yang melakukan system pembayaran angsuran atau berkala. Menurut Keputusan Mentri Keuangan No.1251 / KMK. 013/ 1988, perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. jadi

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2002, hal. 173

yang menjadi objek pembiayaan disini adalah kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit Mitsubshi Pajero Sport warna putih.

3. Barang bukti dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
4. Sitaan adalah barang yg diambil dan ditahan oleh alat negara atau menurut keputusan hakim.³⁹

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

³⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.⁴⁰ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru dengan alasan data yang diperlukan dalam penulisan ini akan lebih mudah didapat sehingga mendukung penelitian penulis.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴¹ Responden adalah pihak-pihak

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 15

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁴² Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Head Legal PT. BCA Finance Pekanbaru sebanyak 1 orang
- b. Kaspidum Kejari Pekanbaru sebanyak 1 orang
- c. Wakkasat Reskrim Polresta Pekanbaru sebanyak 1 orang

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari:

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya penelitian penulis.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan perjanjian, seperti buku-buku perjanjian, hukum perdata dan pidana, skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain.

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 22

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada para responden agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut

dijembatani oleh teori-teori.⁴³ Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴⁴



⁴³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hal. 20.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 45.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁵

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.

⁴⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hal. 49.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁷

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 78.

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis-jenis Perjanjian

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu ⁴⁸:

a. Perikatan murni

⁴⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 3

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternative

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan

objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdato).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdato). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.⁴⁹

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

⁴⁹ M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995, hal.112.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum⁵⁰

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 87

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵¹

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁵²

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 2010, hal, 82

⁵² Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 89

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “. Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan : “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 - 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu
- Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.
- d. Suatu sebab yang halal.
- Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian dan Sejarah Lahirnya Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan inilah yang merupakan titik awal dari sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia⁵³. Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah (consumer finance). Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumen diberikan oleh bank. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Peppres No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan (consumer finance) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran oleh bank.”⁵⁴

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, sepeda motor, televisi, lemari es, dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membayar secara tunai dan lunas barang-barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen.

⁵³ Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 98

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 162

Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) ini bertujuan membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank⁵⁵.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini bukan akibat dari pengadopsian secara langsung dari pranata hukum dari luar negeri. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dari lahirnya pembiayaan konsumen di Indonesia, antara lain⁵⁶:

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.

Padahal jika dilihat dari fakta di masyarakat, sebagian besar dari masyarakat Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan pendapatan sebagian besar masyarakat yang terbatas sehingga tidak mampu untuk membeli barang ekonomis secara lunas dan tunai.

- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.

Ketidakfleksibelan sistem yang diberlakukan oleh para penyedia sumber

⁵⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hal. 117

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 162

dana membuat sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki sesuatu untuk dijamin menjadi kehilangan kesempatan untuk membeli suatu barang, sehingga perputaran uang menjadi terbatas pula.

- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekik masyarakat dikarenakan seringkali bunga yang diberlakukan oleh para lintah darat atau tengkulak tersebut diatas batas kewajaran.

Sehingga sistem seperti itu sangat dibenci dan dianggap riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.

- d. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Sebenarnya KUD merupakan salah satu pembiayaan yang baik jika perkembangannya maju. Hal ini dikarenakan KUD dalam melaksanakan kegiatan menjunjung tinggi asas gotong- royong dan kekeluargaan, sehingga pembiayaan yang dilakukan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Mengingat faktor - faktor yang disebut diatas, maka dalam prakteknya mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai sistem dan kondisi yang lebih fleksibel dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang kemudian disebut “pembiayaan konsumen” ini.

2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pembiayaan Konsumen⁵⁷. Akan tetapi untuk perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (consumers finance) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas – asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa

⁵⁷ Pasal 13 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*).⁵⁸

Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya⁵⁹.”

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan

⁵⁸ Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 98

⁵⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 48

perbankan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.⁶⁰

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk PT atau koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada supplier. Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari supplier, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.⁶¹

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas

⁶⁰ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka, 2009, hal. 21-22

⁶¹ Budi Rachmad, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Jakarta : Navindo Pustaka Mandiri, 2002, hal. 137

kepada perusahaan sesuai dengan kontrak selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

b. Konsumen (Debitur)

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari supplier atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perorangan dapat pula badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual yaitu :

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat kredit antara perusahaan dan konsumen
- 2) Perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen yang bersifat tunai Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh tani, yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai.

Dalam pemberian kredit ini, resiko menunggak angsuran merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam pemberian kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, di samping pengakuan hutang dari pihak konsumen Dalam perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen, pihak supplier menetapkan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli antara supplier dan konsumen akan dibatalkan. Dalam

perjanjian jual beli, pihak supplier (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi.⁶²

c. Supplier/Dealer

Supplier/dealer adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara supplier dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. antara perusahaan pembiayaan dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang telah melunasi harga barang tersebut secara tunai kepada supplier / dealer.⁶³ Antara perusahaan pembiayaan dan supplier tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, apabila perusahaan pembiayaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh supplier.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.⁶⁴ Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*),

⁶² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 105

⁶³ *Ibid.*, hal. 104-105

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2010, hal. 8

artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.⁶⁵

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.⁶⁶

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 17

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 18

- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.⁶⁷

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.⁶⁸

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 20

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 20

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁶⁹

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁷⁰

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 17

⁷⁰ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 50

debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁷¹

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁷² Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajjab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati⁷³. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian,

⁷¹ *Ibid.*, hal. 59

⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 60

⁷³ Thamrin S, *Prinsip Itikad Baik Dalam dan Transaksi Sebagai Dasar Kontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 Desember 2016, hal. 47

apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Macam-macam Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik

barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.⁷⁴ Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.⁷⁵

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.⁷⁶ Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.⁷⁷

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan⁷⁸. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya

⁷⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5

⁷⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 84.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 19.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 20

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 21

bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung⁷⁹. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

3. Wujud Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut⁸⁰:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

⁷⁹ J.Satrio, *Op.Cit*, hal. 52

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 20

4. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.⁸¹

Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁸² Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu

⁸¹ J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 90.

⁸² *Ibid.*, hal. 91

atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.⁸³

Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).⁸⁴

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁸⁵ Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.⁸⁶

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi

⁸³ *Ibid.*, hal. 91

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 92

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 27

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 31

prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.⁸⁷ Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.⁸⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Barang Bukti

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁸⁹

Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 28

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 31

⁸⁹ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal.13

kesalahannya.⁹⁰ Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak⁹¹. Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan⁹². Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.⁹³

Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: “ istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (Narkotika) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik⁹⁴.”

⁹⁰ Mukhlis R, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018, hal. 4

⁹¹ *Ibid*, hal. 14

⁹² Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008, hal. 132

⁹³ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hal. 15

⁹⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 19

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan Narkotika bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad⁹⁵. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.⁹⁶

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herzienne

⁹⁵ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 131-132

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 34

Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.⁹⁷

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut⁹⁸: "Pengadilan atau pejabat dan orang-orang istimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai." Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

⁹⁷ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 98

⁹⁸ Soenarto Soerodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 2006, hal. 2-3

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang⁹⁹:

1. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:
 - a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
 - b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2)); c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja.¹⁰⁰

Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan:

- e. Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
- f. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));

⁹⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hal. 47.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 3

- g. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan agung, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁰¹:

- a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
- b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
- c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana Narkotika.
- d. Penerimaan biaya perkara.
- e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang
- f. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
- g. Penerimaan denda.

¹⁰¹ R. Soenarto Soerodibroto, *Loc.Cit*, hal. 35.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*”¹⁰².”

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan

¹⁰² Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 69

dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- b. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).¹⁰³

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan.¹⁰⁴ Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung

¹⁰³ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 121

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2004, hal. 148.

menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.¹⁰⁵

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan. M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan¹⁰⁶.”

Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 149

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2012, hal. 102.

pembuktian dipersidangan. Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan samasama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan.¹⁰⁷

Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara

¹⁰⁷ Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa Benda sitaan Negara di Simpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ M. Yahya, *Loc.Cit.* hal. 286

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak, dan dimungkinkan juga mereka tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Maka konsekuensinya, yang khususnya pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat.¹⁰⁹

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah itu bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.¹¹⁰

¹⁰⁹ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 5

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 9

Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak-pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan tanpa harus dipaksa oleh pihak pengadilan. Sedangkan menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah dipaksa oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan karena ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila amar (isi) putusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang terkalahkan secara sukarela, dengan mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat (pihak yang dimenangkan dalam persidangan) maka tidak menjadi masalah. Berarti yang kalah telah menjalankan putusan dan memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan, dan yang terpenting lagi persengketaan diantara para pihak tersebut telah selesai.

Namun pada kenyataan tidak jarang kita menjumpai amar putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, maka pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah masih tetap mempunyai kepentingan terhadap perkara yang telah diputus itu. Ini berarti pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan. Agar supaya putusan dijalankan dan kepentingan pihak dimenangkan dipenuhi oleh pihak yang terkalahkan adalah dengan jalan secara paksa oleh pihak pengadilan atau secara eksekusi.

Dengan adanya putusan hakim tersebut pihak yang kalah (tereksekusi) merasa dirugikan atau bahkan memang dirugikan sehingga yang kalah dapat melakukan upaya hukum yang berhak untuk menuntut haknya dengan upaya

hukum luar biasa. Perlawanan hukum luar biasa dengan memperhatikan hal-hal tersebut tidak mungkin ditujukan terhadap putusan yang akan dieksekusi tetapi hanya sekedar terhadap bidang pelaksanaannya atau alasan-alasan yang terbawa dalam bidang itu. Perlawanan terhadap putusan hakim yang diajukan pihak yang berperkara dalam hukum acara hanya dijumpai dalam prosedur *verzet*.

Pengalihan penerjemahan atau penafsiran istilah *verzet* kedalam perbendaharaan Bahasa Indonesia belum ditemukan suatu keseragaman dan kesepakatan sampai ada dua istilah yang sangat populer dalam penerjemahan istilah *verzet*, yaitu ¹¹¹:

1. Perlawanan
2. Bantahan

Perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah. Sebaliknya perkataan bantahan kurang memenuhi tujuan yang dicapai. Seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak disetujui akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti.¹¹²

Perlawanan (*verzet*) pihak eksekusi merupakan upaya perlawanan langsung datang dari pihak yang tereksekusi atau dengan kata lain yang merasa dirugikan atas keputusan hakim yang telah dijatuhi oleh hakim baik itu sudah berkekuatan hukum tetap atau belum.

Tujuan dari perlawanan terhadap eksekusi adalah sebagai berikut :

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 10

¹¹² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 84

1. Untuk menunda.
2. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat.
3. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.¹¹³

Pada umumnya, tujuan dari perlawanan adalah untuk menunda dilakukannya eksekusi. Namun secara kuantitatif, eksekusi akan dilakukan apabila tidak adanya para pihak yang mengajukan perlawanan. Namun dalam hal ini, perlawanan tersebut dilakukan oleh PT. BCA Finance selaku kreditur, atas objek fidusia yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melalui penetapan putusan pengadilan Pekanbaru dalam register perkara Nomor 551/PID.SUS/2017/PN.PBR.

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT BCA Finance (Kreditur) dengan Suropto selaku konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor roda empat (mobil) karena tidak adanya pemenuhan prestasi dalam hal pembayaran angsuran, dimana konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada kreditur tersebut, dikarenakan konsumen menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba dan kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang teregister dalam perkara No. 551/PID.SUS/2017/PN.PBR. Adapun yang menjadi persoalan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kreditur ini, dan juga sebagai alasan ketertarikan penulis dalam meneliti ini adalah dirampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan No. Pol. BM 500 SK atas nama Suropto. Adapun alasan dari Majelis

¹¹³ *Ibid*, hal. 396.

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan putusan ini, dikarenakan bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan wajib dilelang dan hasilnya pelelangan tersebut dikembalikan kepada Negara.

PT BCA Finance selaku Kreditur, sangat dirugikan atas tindakan perampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, karena bagaimanapun 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih tersebut dalam masa kredit dan hak sepenuhnya adalah milik dari PT BCA Finance selaku Kreditur dan bagaimanapun pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang diperjanjikan atau yang masih ada hubungannya dengan pihak lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 101 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama” Dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tepat dan dibenarkan untuk mengajukan keberatan atas Kendaraan yang dirampas untuk Negara.

Besarnya kerugian yang diderita oleh PT BCA Finance selaku Kreditur dan juga sebagai pihak ketigas sebagai akibat dari bunyi putusan “kendaraan dirampas untuk Negara” tersebut adalah sebesar Rp. 442.729.308,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah). Besarnya kerugian tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumen antara Suparto sebagai konsumen dengan PT BCA Finance selaku Kreditur.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pihak PT BCA Finance selaku Kreditur terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 551/PID.SUS/2017/PN.PBR adalah wujud dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang akan mengeksekusi objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PT. BCA Finance bahwa hal tersebut dilakukan karena menurut aturan undang-undang yang berlaku, pihak Kejaksaan karena objek fidusia yang dieksekusi menyangkut kepentingan dari pihak ketiga yaitu PT. BCA Finance selaku kreditur, dengan kata lain ada hak yang dimiliki oleh PT. BCA Finance selaku kreditur atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih.¹¹⁴

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, juga menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 551/PID.SUS/2017/PN.PBR, dan walaupun ada kepentingan pihak lain disitu, ya silahkan mengajukan tuntutan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dinegara kita, dan kami sebagai instusi negara siap atas segala tindakan yang diupayakan oleh pihak ketiga, apabila itu

¹¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Head Legal PT. BCA Finance Pekanbaru, pada tanggal 18 September 2019

menyangkut adanya kepentingan dari pihak ketiga atas benda yang telah kami sita.¹¹⁵

Gugatan perlawanan pihak ketiga tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Pihak PT. BCA Finance haruslah memberikan alasan atau dasar pengajuan gugatan. Dalam hal ini alasan atau dasar yang dimaksud adalah sebab atau hal yang menimbulkan adanya gugatan itu diajukan ke pengadilan. Dengan adanya alasan atau dasar pengajuan gugatan itu akan terungkap akibat dan kerugian yang dialami oleh pihak PT. BCA Finance selaku kreditur dan juga selaku pihak ketiga dalam perkara ini.

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan RBg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan RBg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan.

Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang

¹¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 22 September 2019

dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Menurut Riduan Syahrani bahwa pihak yang kalah atau yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak benar, misalnya putusan yang dilaksanakan belum pernah disampaikan kepada pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Penulis sendiri memaknai perlawanan sita eksekusi pada dasarnya adalah permohonan untuk penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan penangguhan pelaksanaan sita diajukan oleh pihak tereksekusi itu sendiri atau pihak ketiga yang merasa memiliki hak terhadap objek yang akan dieksekusi apabila sita belum dilaksanakan. Adapun perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam artian eksekusi telah dilaksanakan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi, namun bantahan tersebut bukan terhadap pokok perkara, melainkan terhadap pelaksanaan eksekusinya.¹¹⁶

Abdulkadir Muhammad menyatakan, apabila Para penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri, haruslah memperhatikan hal-hal yang dimuat dalam suatu surat gugatan diantaranya :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (*identity of partie*)

¹¹⁶ Riduan Syahrani, *op.cit*, hal. 147

2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi alasan yuridis gugatan itu
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan dapat diperinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.¹¹⁷

Menimbang, bahwa mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, pada dasarnya ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori *substantierings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, akan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang didahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
2. Teori *individualisterings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan yang menjelaskan peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan.¹¹⁸

¹¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 37

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.141

Menurut Hukum Acara Perdata, bahwa tata cara dalam mengajukan gugatan, diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RGB mengatur hal tersebut yang mangatakan:

1. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan *terletak tempat tinggal tergugat*.
2. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
3. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat.
4. Apabila tergugat ada dua, yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang, sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
5. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.
6. Kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap terletak. Jika benda

tak bergerak tersebut berada di beberapa wilayah Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan Penggugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikenal sebagai surat gugatan atau dengan istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.¹¹⁹ Darwan Prins dalam bukunya mengatakan bahwa, gugatan didefinisikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.¹²⁰

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut karena perkara perdata menyangkut pribadi masing-masing pihak yang berperkara. Namun, Tergugat harus menyadari apabila tidak memberikan jawaban atas apa yang dituntut oleh Penggugat maka segala akibat hukumnya akan ditanggung oleh Tergugat yang menjadi kemungkinan terburuk adalah Pengadilan akan memenangkan Penggugat.¹²¹

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 48

¹²⁰ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 2

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 163

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Munir Fuady menyatakan, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) unsur kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹²²

Sementara itu Abdul Kadir Muhammad mengatakan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi empat unsur, yaitu :¹²³

1. Perbuatan itu harus melawan hukum,
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
4. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dari uraian tersebut diatas, sangat terlihat jelas, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sehingga membuat PT. BCA Finance selaku kreditur mengajukan gugatan ini kepersidangan. Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai perbuatan melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam

¹²² Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 3

¹²³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 251

perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Jika dilihat dari kasus gugatan perbuatan melawan hukum berikut ini bahwa PT. BCA Finance selaku kreditur merasa haknya dilanggar, sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak PT. BCA Finance selaku kreditur atas sikap dari Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang melakukan penyitaan dan perampasan atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih, yang menurut Putusan Pengadilan merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan wajib dilelang dan hasilnya pelelangan tersebut dikembalikan kepada Negara.

Menurut hemat penulis, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah bertentangan dengan hak orang lain dan termasuk kesalah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut Muladi, adapun hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum.¹²⁴ Jika didasarkan kepada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan causal.¹²⁵

¹²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 6

¹²⁵ Bony Daniel, *Legal Standing Perkembangan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan, No. 248, 2006, hal. 51

Menurut R. Setiawan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian material, yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh
2. Kerugian idiil, yaitu kerugian yang berupa ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹²⁶

Apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum diatas telah dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum adalah:

1. Ganti rugi nominal yaitu perbuatan melawan hukm yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-banar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.¹²⁷

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

¹²⁶ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 85

¹²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 135

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen elemen sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
 - b. Adanya konsekuensi dari perbuatan jadi bukan hanya ada perbuatan saja
 - c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.¹²⁸
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian).

Hal ini cenderung menitik beratkan kepada pertanggung jawaban dari perbuatan melawan hukum yang tidak diolakukan seseorang akan tetapi pertanggungjawabannya harus dipikul oleh orang tersebut, hal ini dikenaal dengan teori pertanggungjaawaban pengganti (*vicarious lability*)

3. Perbuatan melawan huklum karena kelalaian

Unsur dari kelalaian yaitu: ¹²⁹

- a. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- c. Tidak dijalankan kewajuiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 47

¹²⁹ *Ibid.*, hal.73

Beberapa model perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan biasa juga dikatakan karena kelalaian, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia. Yang dimaksud untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya atau merasa bebas dari setiap gangguan.
2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain. Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.
3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung orang secara tidak sah.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain. Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun

menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah. Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi karena penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi, jika intervensi tersebut sebegitu besarnya sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.
6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain. Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukan yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap milik orang lain tersebut, sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut, sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban. Bentuk- bentuk utama dari intervensi tersebut adalah:
 - a. Pengambilan kepemilikan atas barang milik orang lain

- b. Tidak mau mengembalikan benda milik orang lain
 - c. Memindahkan barang orang lain ketempat lain
 - d. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga
 - e. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain
 - f. Merusak aatau mengubah barang milik orang lain
7. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuan itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannyatersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut akan menderita tekanan jiwa dan kemudian twekanan jiwa tersebut benar-benar terjadi.
8. Perbuatan melawan hukum karena kebisingan. Perbuatan ini adalah suatu perbuiatan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah perbuatan melakukan intervensi terhadap penggunaan atau kenikmatan penggunaan harta benda seseorang (untuk kebisingan pribadi) atau intervensi terhadap hak masyarakat secara kolektif (untuk kebisingan publik).
9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan perbuatan melawan hukum yang relative masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam

berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak bersaing merasa dirugikan.

10. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain dalam bentuk kebohongan atau menjelek-jelekkan properti orang lain, sehingga pemilik properti tersebut menderita kerugian.
11. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap hubungan kontrak. Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antara orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.
12. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang prospektif. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungann yang diharapkan juga dapat melingkupi dan karena itu dapat dijerat oleh pasal 1365 KUH Perdata, asalkan syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat terpenuhi.¹³⁰

Adapun beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro, diantaranya adalah:

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 69

1. Adanya hak pribadi, salah satu hal semacam ini ada apabila yang melakukan perbuatan tersebut dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar dari perbuatannya.
2. Adanya pembelaan diri (*nodweer*), apabila seseorang dengan maksud membela diri, terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa sifat melanggar hukum tersebut telah lenyap pula.
3. Dikarenakan keadaan memaksa (*over macht*), keadaan ini dapat bersifat mutlak (*absolute*), atau tak mutlak (*relative*). Keadaan memaksa adalah mutlak apabila setiap orang yang oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan keadaan memaksa tak mutlak, apabila sebelum melakukan perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum, orang tersebut sebetulnya dapat menjauhkan diri dari perbuatan itu dengan suatu pengorbanan kepentingan sendiri yang sebegitu hebat, sehingga patutlah orang itu menghindari pengorbanan tersebut dengan melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum.¹³¹

M.A Moegni Djodirdjo mengatakan, bahwa suatu perbuatan barulah dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau

¹³¹ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit*, hal. 41

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.¹³²

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas).¹³³

Sehingga suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar salah satu dari hal-hal diatas, maka perbuatan tersebut haruslah diterima oleh Majelis Hakim, karena bagaimanapun ada hak yang dilanggar oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu barang jaminan yang kekuasaannya adalah berada di tangan PT. BCA Finance selaku kreditur, dan seperti yang penulis jelaskan diatas, tidak ada hubungannya sama sekali antara tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dengan barang jaminan yang disita atau dirampas oleh pihak Kejaksaan.

¹³² M.A Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hal. 35

¹³³ *Ibid.*, hal. 36

B. Kedudukan Objek Pembiayaan Sebagai Barang Bukti Hasil Sitaan Tindak Pidana Narkotika Yang Merupakan Hak Pihak Ketiga

Tindak pidana Narkotika di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Usaha dan kebijakan untuk membuat sebuah peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan telah berkembang dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan non konvensional. Perkembangan jenis dan modus kejahatan di Indonesia yang bervariasi mengakibatkan semakin sulitnya untuk merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan, serta sulit untuk menuntut pertanggungjawabannya secara pidana.¹³⁴

Selain itu juga, telah dilakukan upaya oleh pakar-pakar ilmu hukum, masyarakat dan organisasi di dalam masyarakat untuk membuat bagaimana Narkotika bisa diberantas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi upaya tersebut bukan merupakan suatu yang mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan keseriusan bagi setiap komponen dalam sistem yang tersedia. Sungguh mengecewakan hasil yang didapat oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu melihat bahwa pemberantasan Narkotika hanya dibilang sedikit lebih maju daripada yang semestinya. Namun demikian hasil yang didapatkan ini

¹³⁴ Hamzar Nodi, *Pertanggungjawaban Pejabat administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No.1 Agustus 2012, hal. 48

adalah merupakan kinerja yang tidak sebanding dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat.

Narkotika merupakan penyakit kronis yang menyusupi segala sendi kehidupan, dan hal ini menjadi citra yang buruk bagi bangsa Indonesia saat ini karena Narkotika dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas norma dan sosial masyarakat. Narkotika telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama atau unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian jadi dipidana, tergantung soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹³⁵

Pelaku tindak pidana Narkotika melakukan berbagai modus untuk pengalihan harta kekayaan hasil Narkotika agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset hasil kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara cepat dan mudah, sehingga hasil kejahatan hilang dari pantauan aparaturnya penegak hukum. Dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum pelaku melakukannya dalam bentuk pengalihan seperti membeli barang atau memberikan kepada orang lain sebagai sarana penghilangan jejaknya.

¹³⁵ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2008, hal. 250

Modus pengalihan aset hasil tindak pidana Narkotika oleh pelakunya dengan membeli barang seperti membeli kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dengan besar angsuran setiap bulannya adalah Rp. 16.652.200,- (enam belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), tentunya semakin berkembang cara dan tehniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya. Perampasan atau penyitaan yang dilakukan untuk negara, sebagai akibat adanya tindak pidana Narkotika adalah yang terpenting saat ini, dan pelaksanaannya sangat sulit karena pada umumnya tindak pidana Narkotika baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindak pidana Narkotika melalui manipulasi hukum.

Harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terpidana sering sudah dialihkan hak kepemilikannya dalam bentuk barang atau kepada pihak ketiga, untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Dengan demikian begitu besar kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana Narkotika. Tentunya dengan melihat kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, dapat dirasakan bahwa hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas tindak pidana Narkotika.

Dalam instrument hukum perdata yang sering digunakan untuk peralihan hak, yakni melalui perjanjian kerjasama walaupun juga tidak menutup kemungkinan penggunaan instrument hukum perdata yang lain seperti hibah, tukar-menukar, ataupun tindakan hukum lain dengan tujuan untuk menggelapkan,

tetap dapat berpotensi untuk mengalihkan hak keperdataan, harta kekayaan yang berasal dari kejahatan Narkotika.

Mengingat menurut ketentuan dalam hukum perdata bahwasanya suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-undang¹³⁶, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan yang beberapa gugat di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugat *revindicatie*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Peralihan hak baik melalui sarana, perjanjian kerjasama, jual beli, tukar menukar, penghibahan, dan lain-lain bagi manusia sudah merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses peralihan hak atas kebendaan.

Pada kegiatan peralihan hak tersebut terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang mengalihkan maupun pihak lain yaitu yang memperoleh peralihan, di mana dalam proses tersebut suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian yang bersifat timbal balik, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah berupa adanya barang dari penjual dan adanya pembayaran berupa

¹³⁶ Thamrin S, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia*, Asian Journal of Environment, History and Heritage June 2019, Vol. 3, Issue. 1, hal. 3

uang dari pembeli. Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.

Praktik perjanjian kerjasama yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko-resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen dan bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya. Kejujuran atau itikad baik dalam perjanjian kerjasama tersebut merupakan faktor yang penting sehingga para pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya itu.¹³⁷

Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Itikad baik

¹³⁷ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14

dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik.¹³⁸

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum itu. Kejujuran pada waktu mulainya dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu.

Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain mungkin jujur tentang hal itu, artinya tidak mengetahui

¹³⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 31

adanya hal tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul resiko.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian pembiayaan kredit kendaraan. Pada prinsipnya dalam proses perjanjian, para pihak yang beritikad baik itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, jika ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa objek yang diperjanjikan tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beritikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses untuk terjadinya objek perjanjian itu terjadi secara wajar, apakah para pihak benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa objek yang diperjanjikan tersebut adalah hasil kejahatan, dan yang penting pula adalah, apakah para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu memperoleh keuntungan yang wajar atau tidak. Sehingga dengan demikian, sepanjang terjadinya perjanjian pembiayaan yang tidak wajar dilakukan, dengan harga yang wajar dan diketahui atau patut diduga bahwa objek yang diperjanjikan tersebut adalah objek “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan (Narkotika), dan para pihak tidak menarik keuntungan dari peristiwa perjanjian itu, maka para pihak dapat bisa terhindar dari ancaman pidana.

Mengingat terjadinya perjanjian pembiayaan yang didasari oleh adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun secara keseluruhan para pihak dari kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti halnya dengan perjanjian pembiayaan.

Terkait dengan perampasan yang ditujukan kepada adalah 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana narkoba maka jika aset tersebut yang dirampas dari pihak ketiga, dan pihak ketiga yang bersangkutan tersebut wajib membuktikan bahwa perolehannya objek perjanjian tersebut dilandaskan pada perolehan yang beritikad baik, dan apabila memang benar pihak ketiga tersebut adalah bezit yang beritikad baik, maka ia berhak atas 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih dari tangan pelaku tindak pidana¹³⁹.

Hal ini jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap pihak ketiga ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal objek pembiayaan yang tersangkut tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya.

Dalam hal ini pihak ketiga tidak mengetahui apakah objek pembiayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun

¹³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 22 September 2019

pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap objek pembiayaan yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direayasa oleh pihak pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui hal tersebut, yang penting untuk diketahui adalah proses kepemilikan objek pembiayaan tersebut bukan dari hasil kejahatan oleh pelaku tindak pidana yang selama ini dipercayakan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga melalui mekanisme dalam bentuk perjanjian pembiayaan, sehingga dapat diketahui apakah peralihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah dilandaskan pada asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara cara dan tujuan.

Secara prinsip, proses perkara tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 ditujukan untuk melakukan perampasan dan penyitaan terhadap barang-barang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan narkotika. namun dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyatakan: “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama” Dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga tepat dan dibenarkan untuk mengajukan keberatan atas kendaraan yang dirampas untuk Negara tersebut¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 22 September 2019

Sehingga dengan demikian untuk memastikan harta kekayaan tersebut dapat dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, maka instrument hukum yang ada secara formil adalah melalui tindakan paksa berupa penyitaan oleh pihak Kejaksaan agar harta benda tersebut mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Sehingga dengan demikian, penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menambah harta kekayaan negara yang berasal dari kejahatan narkoba. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk keuangan negara dengan cara merampas hasil kejahatan tersebut. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tindakan dari penyidik untuk menyita harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah hilangnya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta

hasil tindak pidana tersebut¹⁴¹. Dalam upaya pemulihan harta hasil kejahatan atau tindak pidana narkoba, adalah dengan dilakukannya tindakan perampasan sebagai sanksi pidana tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana narkoba, yang dimana harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkoba dan atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka asset pelaku tindak pidana berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana narkoba dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kejahata yang timbul akibat tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang dirampas tersebut, pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/ hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana Narkoba¹⁴². Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki

¹⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 28 September 2019

¹⁴² Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 28 September 2019

kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana narkoba dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana narkoba. Dan jika harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, dan berdasarkan perlindungan hukum, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian dipersidangan. Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Pembuktian merupakan masalah yang dominan dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

Dalam pelaksanaannya harus ada jaminan bahwa seseorang yang tidak bersalah atau beritikad baik dikecualikan dari ketentuan perampasan aset selama ia dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup tentang ketidakterlibatannya atau ketidaktahuannya terhadap kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan. Untuk mencegah alasan perlindungan terhadap pihak ketiga ini disalahgunakan, maka

harus ditetapkan pula dalam hal-hal apa saja harta kekayaan hasil tindak pidana yang terkait dengan pihak ketiga tersebut tetap dapat dirampas oleh Negara, antara lain meliputi:¹⁴³

- 1) Segala bentuk transaksi yang menguntungkan pihak ketiga, baik secara individual maupun badan hukum;
- 2) Harta kekayaan yang terkait dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi yang ada seharusnya dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
- 3) Harta kekayaan yang diterima oleh pihak ketiga nyata-nyata melebihi dari apa yang seharusnya diterima;
- 4) Harta kekayaan hasil kejahatan yang digadaikan, dibebani hipotek, atau dijadikan jaminan dalam bentuk lain;
- 5) Harta kekayaan hasil kejahatan yang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban-kewajiban secara perdata kepada pihak ketiga;

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana narkoba, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh

¹⁴³ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 39

pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Dengan melihat pada perkara tindak pidana narkoba itu sendiri, merupakan tindak pidana yang dalam penanganan perkaranya dilakukan secara khusus yang telah diberikan mekanismenya melalui sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang.

Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/ atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarananya kejahatan yang telah selesai atau dalam proses kejadiannya. Pada kondisi tertentu Jaksa dapat berdasarkan nilai-nilai norma, yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan objek aset tersebut. Perampasan aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa penuntut terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk melakukan perampasan tersebut. Pada sidang pengadilan tersebut, tindakan perampasan yang diajukan dalam dakwaan didasarkan atas beban pembuktian tanpa keraguan.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan

mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan¹⁴⁴.

Menurut Sunaryati Hartono, dalam Ediwarman menyatakan Hukum adalah sebagai suatu sistem yang harus berjalan secara seimbang dari ketujuh unsur dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka system tidak jalan¹⁴⁵. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang, adapun ke tujuh unsur itu diantaranya¹⁴⁶:

1. Azas-azas Hukum
2. Peraturan dan Norma Hukum
3. Sumber Daya Manusia yang professional, bertanggung jawab dan sadar hukum.
4. Pranata-pranata hukum
5. Lembaga-lembaga hukum
6. Sarana dan Prasaran Hukum
7. Budaya Hukum.

¹⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 6

¹⁴⁵ Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018, hal. 8

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 11

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia¹⁴⁷. dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget* (*compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination*). Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek. Di muka hal tersebut berkali-kali dikemukakan mengatakan, hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya.¹⁴⁸

Dari situ maka berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peratura-peraturan hukum.

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 10

Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.¹⁴⁹

Berdasarkan teori penegakan hukum diatas, bahwa sesungguhnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tetap harus dilakukan dengan melakukan mekanisme sesuai aturan hukum yang diatur dalam KUHAP, dan mengenai barang bukti yang dilakukan penyitaannya, melihat pandangan dari teori penegakan hukum, bahwa segala hasil tindak pidana narkoba akan diserahkan semuanya kepada penegak hukum untuk dijual/dilelangkan dan hasilnya akan diberikan kepada negara. Namun tetap yang menjadi kepentingan orang lain yang hasilnya masuk kedalam tindak pidana narkoba akan dikembalikan kepada yang bersangkutan, tanpa merugikan pihak lain tersebut.

Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

¹⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵⁰

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁵¹

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2010, hal. 4

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturkan sifat individualistik dari konsep Barat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan teori perlindungan hukum diatas, bahwa sangat jelas kedudukan barang bukti hasil tindak pidana narkoba sangat jelas ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang harta bendanya menjadi barang bukti sitaan pihak kejaksaan, untuk itu pihak ketiga (PT. BCA Finance) dalam hal ini dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak Kejaksaan Negeri Riau agar dilakukan proses pengauditan harta benda milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang merugikan pihak ketiga, namun secara hukum pihak PT. BCA Finance sama sekali mendapat perlindungan hukum atas benda yang dilakukan penyitaan.

Menurut hemat penulis, apabila dihubungkan kasus narkoba barang bukti hasil tindak pidana narkoba ini dengan teori keadilan yang dikemukakan Jhon Rawls dengan *Theory of Justice* nya mengatakan setiap masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut dapat tercipta secara sukarela namun dalam suatu pergerakan sosial yang kuat, setiap masyarakat bisa saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut, karena mereka mungkin merasa takut.

Jhon Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan setiap masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Lantas, apa yang dikemukakan oleh Jhon Rawls dengan keadilan sebagai *fairness*? Mengapa *fairness* itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan Rawls? Apa yang memungkinkan suatu keadilan sebagai *fairness* bisa muncul?¹⁵² Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat.

Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan

¹⁵² Jhon Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 4-5

kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial.

Sehingga dengan demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni”. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.¹⁵³

Jhon Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban. Jhon Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi

¹⁵³ *Ibid*, hal. 42

asali” (*the original position*). Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: ¹⁵⁴

1. Penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.
2. Setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang untuk masuk ke dalam proses musyawarah yang *fair*.

Jhon Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui gagasan

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 120

tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi syarat penting untuk menjamin *fairness*. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya.¹⁵⁵

Jhon Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukkan karikatur orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerja sama yang menjadi inti konsep keadilan sebagai *fairness*. Namun demikian, penggambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara orang-orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal.130

Sehingga dalam situasi tersebut, maka orang-orang atau para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi “nilai-nilai primer” (*primary goods*) yang *fair*. Dalam hal ini, “nilai-nilai primer” adalah satu-satunya motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls memaksudkan semua nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua manusia. Artinya, pelbagai manfaat yang dilihat dan dihayati sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak disebut manusia. Gagasan Rawls tentang posisi asali tersebut sebenarnya merupakan refleksi dari konsep moral tentang person: setiap manusia diakui dan diperlakukan sebagai person yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama).

Dalam pandangan Jhon Rawls, manusia sebagai person moral pada dasarnya memiliki dua kemampuan moral, yakni:

- 1) Kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan
- 2) Kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai *a sense of justice* dan *a sense of the good*. Kemampuan-kemampuan moral itu memberikan kemungkinan bagi manusia sebagai person moral untuk bertindak secara rasional dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dianggap

baik bagi dirinya di satu sisi, serta bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan di lain sisi.¹⁵⁶

Dalam kondisi awal (*posisi asali*) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah: Semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung.¹⁵⁷

Bertolak dari prinsip umum di atas, Jhon Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Ketidaksamaan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.¹⁵⁸

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Jhon Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 88

¹⁵⁷ *Ibid*, hal..62

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 60

yang disebutnya *serial order* atau *lexical order*. Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.¹⁵⁹

Prinsip keadilan yang kedua menuntut bahwa ketidaksamaan dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbolehkan apabila tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk mendapatkan manfaat dalam hal yang sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan dalam perolehan nilai sosial dan ekonomi tidak harus selalu dimengerti sebagai ketidakadilan. Inti dari prinsip keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini. Bagi Rawls, prinsip “perbedaan” dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal di mana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya. Oleh karena itu, adanya prinsip “perbedaan” merupakan pengakuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih beruntung (*the better off*) untuk menikmati prospek hidup yang lebih baik pula. Akan tetapi, dalam kombinasi dengan prinsip kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 250

menegaskan bahwa “kelebihan” berupa prospek yang lebih baik itu hanya dapat dibenarkan apabila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung seperti yang dialami PT. BCA Finance yang harta bendanya menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Riau.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap perampasan objek pembiayaan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba bahwa adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena pihak pelawan tidak setuju dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan yang telah menyita 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang menjadi barang jaminan atau objek pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku sebagai konsumen dengan pihak PT. BCA Finance selaku kreditur.
2. Kedudukan objek pembiayaan sebagai barang bukti hasil sitaan tindak pidana narkoba yang merupakan hak pihak ketiga bahwa objek pembiayaan merupakan hak milik dari pihak ketiga atau pelawan dalam hal ini adalah pihak PT. BCA Finance selaku kreditur dan pihak kejaksaan sama sekali tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 warna putih yang digunakan pelaku sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka dari itu penyitaan dan perampasan yang dilakukan lewat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak mempunyai kekuatan eksekusitorial, karena masih ada kepentingan dari pihak pelawan yaitu pihak ketiga terhadap obyek

pembiayaan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana narkoba.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Kejaksaan tidak melakukan penyitaan terhadap objek pembiayaan fidusia, karena hal tersebut bukanlah milik dari Debitur seutuhnya.
2. Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara di Pengadilan khususnya terhadap kasus tindak pidana narkoba ini, agar mencermati setiap barang bukti yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan ke Pengadilan, apakah masih ada keterikatan dengan pihak ketiga atau tidak, hal itu dilakukan agar Majelis Hakim tidak salah dalam memberikan putusan yang berdampak pada ketidakadilan di masyarakat dengan merugikan pihak ketiga sebagai pemilik dari objek pembiayaan fidusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta. Sistem Transportasi, 1997, Gunadarma, Jakarta, 2002
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2012
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 2014
- , *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2004
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdara*, Medan: FH USU, 2004
- Budi Rachmad, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Jakarta : Navindo Pustaka Mandiri, 2002
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, djambatan, Jakarta, 1998
- , *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2002
- Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018
- Eka Saputra, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Jumrah Bagan Siapiapi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013
- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publissing, Malang, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2010

- Jhon Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelarasannya*, PT. Alumi, Bandung, 2010
- , *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2010,
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta, 2000
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2012
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014
- , *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Cetakan I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2010
- Prakoso Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Rahman Nitibaskara, Ronny, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2010
- , *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2002
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2001

- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- , *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- , *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bangsa Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soenarto Seorodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 2006
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 2002
- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2008

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2002

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

C. Kamus Hukum

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008

D. Jurnal Hukum

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009

Bony Daniel, *Legal Standing Perkembangan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan, No. 248, 2006

Hamzar Nodi, *Pertanggungjawaban Pejabat administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No.1 Agustus 2012

M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995

Mukhlis R, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, *Melayunesia Law*, Vol 2 No 1 Juni 2018

Thamrin S, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia*, *Asian Journal of Environment, History and Heritage* June 2019, Vol. 3, Issue. 1

Thamrin S, *Prinsip Itikad Baik Dalam dan Transaksi Sebagai Dasar Kontrak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Desember 2016

E. Internet

Dadang Sukandar, "Gugatan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum", tersedia di <http://www.google.com>., diakses tanggal 02 April 2019